

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
NOMOR : 19/KU.01.00/JI-34/06/2026**

**TENTANG
PERUBAHAN PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI
INSTANSI (SAI)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya pengendalian serta pengawasan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang, dipandang perlu mengangkat Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang;
- b. bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

- 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
- 9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 11. Surat Pengesahan DIPA Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686151/2026, tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2026

PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang Tahun Anggaran 2026, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2026;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

- SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang ini disampaikan kepada :
- 1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - 2. Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 - 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
 - 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang;
 - 6. Yang Bersangkutan;
 - 7. Peringgal.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 5 Juni 2026
Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Malang,



Budi Santoso, S.AP

**DAFTAR NAMA PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI (SAI) DI LINGKUNGAN
 SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
 TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM PENGELOLA	URAIAN TUGAS
1	BUDI SANTOSO NIP. 19800322 200604 1 007	KPA/PPK	PENANGGUNG JAWAB	- Membentuk tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) - Mengarahkan dan membina personel Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) - Mengawasi pelaksanaan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2026
2	ADITYA PRAMONO NIP. 19840618 201902 1 001	PPSPM	KOORDINATOR	- Memeriksa kebenaran material dan formil dokumen SPP beserta yang diajukan oleh PPK, Termasuk meneliti jadwal pembayaran dan ketersediaan dana - Mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai perintah kepada Kuasa BUN (KPPN) untuk mencairkan dana - PPSPM berwenang menolak dan mengembalikan SPP jika persyaratan administrasi atau tagihan tidak lengkap/tidak sah. - Melaporkan hasil pengujian dan perintah pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - PPSPM bertanggung jawab secara administrasi dan keabsahan tagihan
3	RICA USWATUH CHASANAH FAUZIAH NIP. 19960320 202203 2 002	BENDAHARA PENGELUARAN	KETUA	- Mengkoordinasi dan memberi petunjuk kepada Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) - Melaporkan hasil Pelaksanaan Kegiatan Tim Pengelola Sistem Akuntansi (SAI) kepada Penanggung jawab
4	ADETTO RAMADINATA NIP. 19960302 202505 1 003	Staf Analis Pengelola Keuangan APBN	ANGGOTA	- Melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan negara ,meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan,pelaksanaan perintah pembayaran (SPP/SPM),serta penyusunan laporan keuangan instansi
5	MUCHAMMAD ALIF ARLIANZAH NIP. 19861012 202521 1 041	Staf Perencana Ahli Pertama	ANGGOTA	- Melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan dan program ,meliputi penyusunan rencana kerja ,pengolahan data ,hingga evaluasi perencanaan
6	SUTARMAN NIP. 19940913 202321 1 012	Staf Perencana Ahli Pertama	ANGGOTA	- Melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan dan program ,meliputi penyusunan rencana kerja ,pengolahan data ,hingga evaluasi perencanaan